PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksananya dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi yang dipungut dan tidak bertentangan dengan Ketentuan yang lebih tinggi;

b. bahwa Pungutan retribusi yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang ini untuk itu perlu merubah ketentuan pungutan pada Peraturan Daerah yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan perrtimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TE BO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI**

Pasal I

Merubah beberapa Ketenrtuan Peraturan Daerah kabupaten Tebo Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai berikut :

1. Merubah ketentuan pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :
   1) Dengan Nama retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi Daerah atas Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan.
   2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
   3) Subjek retribusi adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha Nasional/Asing yang berusaha dibidang penyedia jasa konstruksi yang berdomisili di daerah Kabupaten Tebo.

2. Merubah.....

2. Merubah ketentuan pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kualifikasi :
1) Kualifikasi bidang Usaha Jasa Konstruksi.
2) Sub Bidang dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 8 A

Kualifikasi Sub Bidang Usaha Jasa Kostruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 adalaah sebagai berikut :

(1) Nilai Kualifikasii

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi.
   1. B => 10 Milyar Rupiah
   2. M-1 = 3 Milyar Rupiah sampai dengan 10 Milyar Rupiah
   3. M-2 = 1 Milyar Rupiah sampai dengan 3 Milyar Rupiah
   4. K-1 = 400 Juta Rupiah sampai dengan 1 Milyar Rupiah.
   5. K-2 = 100 Juta Rupiah sampai dengan 400 Juta Rupiah.
   6. K-3 = 0 Juta Rupaih sampai dengan 100 Juta Rupiah.

b. Jasa Perencanaan Konstruksi
   1. B = > 1 Milyar Rupiah.
   2. M = 200 Juta Rupiah sampai dengan 1 Milyar Rupiah.
   3. K = 0 Juta Rupiah sampai dengan 200 Juta Rupiah.

(2) Sub Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

a. Bidang Arsitektur
   1. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman
   2. Sub Bidang gedung dan Pabrik
   3. Sub Bidang Pertamanan
   4. Sub Bidang Interior

b. Bidang Sipil
   1. Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan.
   2. Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan, dan Lokasi Pengeboran Darat.
   3. Sub Bidang Bendungan.
   4. Sub Bidang Bangunan Bawah Air.
   5. Sub Bidang Dermaga, Penahanan Gelombang Tanah.
   6. Sub Bidang Reklamasi dan Pengukuran
   7. Sub Bidang Pembukaan Pemukiman.
   8. Sub Bidnag Percetakan sawah dan Pembukaan Lahan.
   9. Sub Bidang Pengupasan termasuk land clearing.
   10. Sub Bidang Penggalian/ Penambangan.
   11. Sub Bidang Konstruksi Tambang dan Pembangkit.

c. Bidang Mekanikal
   1. Sub Bidang Tata Udara/AC.
   2. Sub Bidang Instalasi Lift dan Escalator.
   3. Sub Bidang Kelistrikan dan Pembangkit.
   4. Sub Bidang Ternal/Bertekanan.
   5. Sub Bidang Minyak/Gas/Georthermal.
   6. Sub Bidang Konstruksi dan alat angkut fasilitas lepas pantai.
   7. Sub Bidang Konstruksi perpipaan minyak/gas/energi.

d. Bidang.....

d. Bidang Tata Lingkungan
   1. Sub Bidang Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan air Limbah.
   2. Sub Bidang Perpipaan Air dan Limbah.
   3. Sub Bidang Reboisasi/Penghijauan.
   4. Sub Bidang Pengeboran air Tanah.

Pasal 8 B

(1) Tarif Kualifikasi Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai berikut :
   a. B =Rp. 500.000,-
   b. M-1 =Rp. 400.000,-
   c. M-2 =Rp. 300.000,-
   d. K-1 =Rp. 200.000,-
   e. K-2 =Rp. 150.000,-
   f. K-3 =Rp. 100.000,-

(2) Tarif Sub Bidang Usaha Jasa Kontruksi adalah sebagai berikut :
   a. B =Rp. 250.000,-/Sub Bidang
   b. M-1 =Rp. 150.000,-/Sub Bidang
   c. M-2 =Rp. 100.000,-/Sub Bidang
   d. K-1 =Rp. 75.000,-/Sub Bidang
   e. K-2 =Rp. 50.000,-/Sub Bidang
   f. K-3 =Rp. 35.000,-/Sub Bidang

(3) Tarif Kualifikasi Usaha Jasa Konsultan Perencanaan ditetapkan sebagai berikut :
   a. B =Rp. 250.000,-
   b. M =Rp. 200.000,-
   c. K =Rp. 150.000,-

(4) Tarif Sub Bidang Usaha Jasa Konsultan Perencanaan ditetapkan sebagai berikut :
   a. B =Rp. 150.000,-/ Sub Bidang
   b. M =Rp. 100.000,-/ Sub Bidang
   c. K =Rp. 50.000,-/ Sub Bidang

(5) Tarif Kualifikasi Jasa Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
   a. B =Rp. 250.000,-
   b. M =Rp. 200.000,-
   c. K =Rp. 150.000,-

(6) Tarif Sub Bidang Usaha Jasa Usaha Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
   a. B =Rp. 150.000,-/ Sub Bidang
   b. M =Rp. 100.000,-/ Sub Bidang
   c. K =Rp. 50.000,-/ Sub Bidang

(7) Setiap Formulir Surat Permohonan Izin dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 8 C

(1) Untuk tahun pertama besar tarif retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ditentukan dari tarif kualifikasi ditambah tarif sub bidang.
(2) Untuk tahun berikutnya selama tidak mengalami perubahankualifikasi hanya dikenakan tarif sub bidang.
(3) Apabila ada perubahan kualifikasi maka akan dikenakan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1).

4. Merubah.....

4. Merubah ketentuan pasal 9 sehingga berbunyi sebagi berikut :

(1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Tebo wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.
(2) Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi diajukan secara tertulis kepada Bupati tebo melalui Bagian Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat Permohonan
   b. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi Pimpinan atau Wakil Pimpinan Perusahaan.
   c. Photo copy KTP Komisaris dan Tenaga Teknis Tugas Penuh dan Tenaga Teknis Tidak Penuh.
   d. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkaan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.
   e. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum/Badan Usaha.
   f. Photo copy sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terakreditasi oleh LPJK Propinsi Jambi.
   g. Photo copy NPWP.
   h. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak/Retribusi Daerah (NPWPD).
   i. Photo copy NKTT dari Dinas PU Kabupaten Tebo.
   j. Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 5 Lembar.
   k. Photo Copy Ijazah terakhir bagi
      - Tenaga Teknik
      - Tenaga administrasi

5. Merubah ketentuan pasal 15 sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Surat Izin jasa Konstruksi yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan masa berlakunya belum berakhir, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang masa berlakunya telah berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lambaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 8 September 2003

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 15 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO